



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**YURISDIKSI PERADILAN MILITER SEBAGAI PRA KONDISI
PERADILAN UMUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM**

TESIS

RICHSON KUMALA PASKI HUTAJULU

1210922005

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2014**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**YURISDIKSI PERADILAN MILITER SEBAGAI PRA KONDISI
PERADILAN UMUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

RICHSON KUMALA PASKI HUTAJULU

1210922005

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2014**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Nama : Richson Kumala Paski , S.S.T.Han., S.IP

NRP : 121.0922.005

Program Studi : Magister Ilmu Hukum.

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 09 Juli 2014



Richson Kumala Paski, S.S.T.Han., S.IP

NRP 121.0922.005

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UPN " Veteran " Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Richson Kumala Paski, S.S.T.Han, S.IP
NRP : 121.0922.011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPN " Veteran " Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekslusif atas karya ilmiah saya yang berjudul **Yurisdiksi Peradilan Militer Sebagai Pra Kondisi Peradilan Umum Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non Ekslusif ini, UON " Veteran " Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Jakarta , 09 Juli 2014



Richson Kumala Paski, S.S.T.Han., S.IP



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan penguji Program Pascasarjana
Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 09 Juli 2014

Pembimbing I

Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SH., MH

Pembimbing II

Dr. Ali Zaidan, S.H., M.Hum

Ketua Program



Dr. Eni Agustina, SH., Sp.N

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :



Nama : Richson Kumala Paski, S.S.T.Han., S.IP
NRP : 121.0922.005
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : YURISDIKSI PERADILAN MILITER SEBAGAI PRA KONDISI PERADILAN UMUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM

Telah berhasil dptertahankan dalam pengujian
dihadapan Dewan Penguji Program Pascasarjana
UPN "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal : 09 Juli 2014

Dewan Penguji :

1. Dr. Erni Agustina, SH., Sp. N
2. Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SH., MH
3. Dr. M. Ali Zaidan, SH., M. Hum
4. Prof. Koesparmono SIK, S.H., MM, MBA

()
()
()
()

REVISI HASIL SEMINAR SIDANG KOMPREHENSIF/TESIS

Nama : Richson Kumala Paski S.S.T.Han, S.IP
NRP : 121.0922.005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

I. Judul Tesis : Yurisdiksi Peradilan Militer Sebagai Pra Kondisi Peradilan Umum Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum

II. Substansi/Theori : -

III. Teknik Penulisan : Perbaikan Teknik Penulisan

TIM PENGUJI

No	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Erni agustina, SH., Sp.N	Ketua Penguji	
2	Prof. Dr. Bambang Widodo Umar SH.,MH	Penguji tesis	
3	Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum	Penguji Tesis	
4	Prof. Koesparmono SIK, S.H., MM, MBA	Penguji Ahli	

Telah Direvisi :

Penguji : Jakarta, 18 Juli 2014
Penguji :
Penguji : Mengetahui
Penguji : Ketua Program
penguji :
Acc
Kaprodi
Tanggal : 18 Juli 2014



Dr. Erni Agustina, S.H.,Sp.N

ABSTRAK

Pada hakikatnya Peradilan Militer adalah suatu lembaga peradilan yang telah berkembang sejak jaman kemerdekaan hingga pada saat ini. Lembaga peradilan militer dibentuk untuk mengadili setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Hal tersebut tidak semata-mata untuk mengutamakan aspek keadilan umum, namun juga untuk mengakomodir aspek keadilan sosial yang hidup dan berkembang di lingkungan militer. Prajurit TNI adalah berasal dari rakyat, namun bukan rakyat biasa melainkan rakyat yang dilatih dan dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Prajurit TNI hidup dalam budaya militer yang berbeda dari kehidupan masyarakat pada umumnya . Prajurit TNI dituntut mempunyai rasa loyalitas penuh pada atasan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, bahkan prajurit TNI rel mengorbankan nyawa untuk kepentingan negara dan masyarakat, Oleh karena itu sudah seharusnya TNI diberlakukan hukum yang khusus demi keadilan yang hidup di lingkungan militer dan keadilan sebagai warga negara Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi saat ini bahwa Pemerintah ingin menundukkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum ke Peradilan Umum seiring perkembangan demokrasi di negara Indonesia. TNI sebagai aparat negara bukannya anti pada perubahan, karena apapun yang diputuskan oleh Pemerintah harus dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh prajurit TNI. Namun akan lebih bijaksana apabila perubahan sistem peradilan tersebut telah diikuti oleh perubahan dalam undang-undangnya sebagai roh dari peradilan itu sendiri yaitu perubahan terhadap KUHP, KUHAP, KUHPM, KUHAPM, agar adanya dasar kewenangan untuk mengadili militer di peradilan umum dan adanya sinkronisasi KUHP, KUHAP dengan KUHPM, KUHAPM. Selain itu perlu dipertimbangkan kembali kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, karena terdapat permasalahan aspek psikologis antara TNI dan Polri yang mudah terjadi konflik satu sama lain hanya karena permasalahan yang sepele. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah tidak terburu-buru dalam merubah sistem peradilan militer. Hendaknya sebelum persiapannya matang baik secara yuridis maupun psikologis, Sistem peradilan Militer yang lama tetap dipertahankan. Namun penulis telah menyiapkan susunan penegak hukum yang bersifat alternative, apabila sewaktu-waktu TNI benar-benar ditundukkan ke peradilan umum. Namun terobosan ini masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu penundukkan militer terhadap peradilan umum harus dipertimbangkan kembali.karena merubah suatu sistem harus berdasarkan suara rakyat dan kepentingan umum, bukan hanya berdasarkan kepentingan politis dan dendam masa lalu.

Kata Kunci : Peradilan Umum, Peradilan Militer, Prajurit TNI

ABSTRACT

In essence Military Justice is a judicial institution that has evolved since the days of independence until today. Militants judicial institution established to prosecute any soldiers who committed the crime, both general crime or military offense. It is not solely for the public to prioritize aspects of justice, but also to accommodate the social justice aspects of living and growing in the military environment. Army personnel is derived from the people, but not ordinary people, but the people who are trained and prepared to keep the unity of the Republic of Indonesia from threats from within and outside the country. Army personnel living in military culture that is different from the life of society in general. Army personnel are required to have a full sense of loyalty to superiors in the order of importance of the nation and the state, even the rail soldiers sacrificed their lives for the sake of the state and society, therefore it should be a special law enacted military justice for the sake of living in a military environment and justice as a citizen Republic of Indonesia. Developments taking place at this time that the government wants to subjugate soldiers who melakukkan general crime to the General Court as the development of democracy in the country of Indonesia. TNI as the state apparatus rather than anti to change, because whatever is decided by the Government should be implemented wholeheartedly by soldiers. But it would be wise apabilaperubahan the judicial system has been followed by a change in the law undangny as spirits of the judiciary itself is a change to the Criminal Code, Criminal Procedure Code, KUHPM, KUHAPM, so that the existence of jurisdiction over a military base in general judicial system and lack of synchronization of the Criminal Code, the Criminal Procedure Code with KUHPM, KUHAPM. In addition, the authority needs to be reconsidered as a police investigator and investigator soldiers who committed the crime generally, because there are aspects of psychological problems among military and police which easily occur a conflict with each other just because of trivial issues. Therefore, it is expected the government not to rush in changing the military justice system. Should mature well before preparation legally and psychologically, the old military justice system is maintained. However, the author has prepared a law enforcement arrangement that is alternative, if at any time the military actually subordinated to the general court. But this breakthrough still has some weaknesses that need to be refined. Therefore the subordination of the military to the general court should reconsider because change a system should be based on voice of people and genera interetl, not just based on political interests and grudges of the past.

Keywords: General Court, Military Justice, Army personnel

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Brigjen TNI (purn) Hisar Richard Pangadean Hutajulu, S.IP., M.Sc dan Ibunda dr. Sondang Berlian Rosalind Silalahi, sp. THT, MARS ,yang dengan keringat dan kerja keras mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh perjuangan dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas tercinta ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE, MM selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N selaku Ketua Program Magister hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, S.H.,M. H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;

4. Bapak Dr. Ali Zaidan, S.H., M. Hum selaku selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
5. Adik-adikku tercinta, Micah Marolop Hutajulu, S.T. dan Guntur Benedict S.Ked yang merupakan salah satu sumber kebahagiaan dan inspirasi hidup saya;
6. Teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa/i angkatan VI Pascasarjana UPN Veteran Jakarta,Pamasis STHM Ditkumad Angkatan XVII, dan rekan-rekan Pandu Rilastaka yang penulis cintai dan banggakan, serta para pihak yang tidak penulis tuliskan.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 1 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
LEMBAR REVISI SIDANG TESIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Landasan Teori	10
F. Kerangka Konsepsional.....	24
G. Metodologi Penelitian.....	36
H. Sistematika Penulisan	38

BAB II TINJAUAN TEORI

A.	Teori Kedauatan Hukum	41
B.	Teori Kedaulatan.....	44
C.	Teori Pemisahan Kekuasaan.....	49
D.	Teori Sejarah dan Budaya Negara.....	54
E.	Teori Fungsi Negara.....	59

BAB III TINJAUAN NORMATIF

A.	Kedudukan dan Peran Peradilan Militer.....	63
B.	Praktek Peradilan Militer di Beberapa Negara.....	65
1.	Malaysia.....	65
2.	Amerika Serikat.....	65
3.	Belanda.....	70
C.	Peradilan Militer dalam Masa Kemerdekaan Indonesia.....	70
1.	Dalam Masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949.....	73
2.	Peradilan Militer Masa R.I.S Tahun 1949 – 1950.....	86
3.	Peradilan Militer Masa Berlakunya UUDS tahun 1950 sampai dengan tahun 1959.....	88
4.	Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966.....	93
5.	Peradilan Militer Tahun 1966 sampai	

dengan tahun 1997.....	99
6. Peradilan Militer Tahun 1997 sampai dengan sekarang.....	103
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Penegakkan Hukum terhadap Prajurit yang Melakukan Tindak Pidana (Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Militer) menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer.....	110
1. Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Militer	113
2. Susunan dan Kekuasaan Oditurat Militer.....	116
3. Penyidikan.....	116
4. Penelitian Berkas Perkara.....	130
5. Pelimpahan Perkara.....	135
6. Jenis Pemeriksaan.....	141
7. Pembuktian di Persidangan.....	147
8. Penuntutan dan Pembelaan.....	150
9. Putusan Pengadilan.....	158
10. Upaya Hukum	167

11.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	176
-----	-------------------------------------	-----

B.	Mekanisme Penegakan Hukum Yang Ideal Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum.....	182
1.	Penyidik Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum.....	182
2.	Penghapusan Kewenangan Papera dalam hal menyerahkan perkara ke pengadilan, Menentukan perkara diselesaikan secara hukum disiplin dan menutup perkara demi kepentingan hukum , kepentingan umum dan atau kepentingan militer sebagai revisi dari tahapan Pelimpahan Perkara (Penuntutan) Ke Pengadilan.....	195
3.	Susunan Hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Umum.....	200
4.	Mekanisme Penegakkan Hukum.....	203
5.	Kendala yang akan dihadapi bila Militer yang melakukan tindak Pidana umum tunduk pada peradilan umum.....	221

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	224
B.	Saran.....	226

DAFTAR PUSTAKA.....227

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN